



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp	471.527.796.610,00	
2. Belanja	Rp	<u>511.867.619.049,00</u>	
Defisit			Rp <u><u>(40.339.822.439,00)</u></u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	100.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp	<u>59.660.177.561,00</u>	
Jumlah			Rp <u><u>40.339.822.439,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan;
10. Lampiran X Daftar Penjelasan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah serta penggunaannya berdasarkan Bidang dan Unit Organisasi;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi APBD Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2006

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			
Tahun Anggaran			
2006			
No.	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
A	PENDAPATAN	Rp	471.527.796.610,00
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	Rp	175.330.285.650,00
	Pajak Daerah	Rp	168.858.285.650,00
	Retribusi Daerah	Rp	1.097.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp	5.375.000.000,00
	<u>Dana Perimbangan</u>	Rp	296.197.510.960,00
	Bagi Hasil Pajak dan SDA	Rp	20.507.510.960,00
	Dana Alokasi Umum	Rp	275.690.000.000,00
	BELANJA	Rp	511.867.619.049,00
	Belanja Aparatur	Rp	172.609.475.721,00
B	Belanja Tidak Langsung	Rp	125.390.076.885,00
	Belanja Administrasi Umum	Rp	125.390.076.885,00
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp	70.301.490.295,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	31.642.026.990,00
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	13.901.150.600,00
	Belanja Pemeliharaan	Rp	9.545.409.000,00
	Belanja Langsung	Rp	47.219.398.836,00
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	21.406.601.100,00
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp	4.070.250.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	14.059.906.950,00
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	2.903.229.600,00
	Belanja Pemeliharaan	Rp	373.214.550,00
	Belanja Modal	Rp	25.812.797.736,00
	Belanja Modal Bangunan Air	Rp	43.730.000,00
	Belanja Modal Instalasi	Rp	310.000.000,00
	Belanja Modal Jaringan	Rp	5.241.690.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp	12.321.597.336,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	890.000.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	4.951.502.400,00

Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	Rp	109.728.000,00
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	Rp	650.000.000,00
Belanja Modal Buku/Perpustakaan	Rp	257.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	Rp	48.000.000,00
Belanja Modal Studi Master Plan dan DED	Rp	850.000.000,00
Belanja Modal Papan Nama	Rp	73.800.000,00
Belanja Modal Taman	Rp	65.750.000,00
BELANJA PUBLIK	Rp	339.258.143.328,00
Belanja Tidak Langsung	Rp	5.912.750.418,00
Belanja Administrasi Umum	Rp	5.912.750.418,00
Belanja Pegawai/Personalia	Rp	4.194.390.418,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.282.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	286.360.000,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	150.000.000,00
Belanja Langsung	Rp	333.345.392.910,00
<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	Rp	19.391.058.050,00
Belanja Pegawai/Personalia	Rp	2.179.930.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	15.999.364.050,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	1.196.564.000,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	15.200.000,00
<u>Belanja Modal</u>	Rp	124.278.237.450,00
Belanja Modal Tanah	Rp	7.450.000.000,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp	83.964.449.450,00
Belanja Modal Bangunan Air	Rp	4.530.000.000,00
Belanja Modal Instalasi	Rp	400.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp	19.242.350.000,00
Belanja Modal Monumen	Rp	250.000.000,00
Belanja Modal Alat-alat Besar	Rp	3.000.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	822.000.000,00
Belanja Modal Alat-alat Bengkel	Rp	100.000.000,00
Belanja Modal Alat-alat Pertanian	Rp	73.500.000,00
Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	139.950.000,00
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	Rp	698.500.000,00
Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	Rp	627.934.000,00
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	Rp	352.000.000,00
Belanja Modal Hewan, Ternak, serta Tanaman	Rp	1.087.884.500,00
Belanja Modal Alat-alat Papan Pengumuman	Rp	279.997.000,00

C	Belanja Modal Bangunan Gerbang	Rp	1.033.172.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Bahan-bahan Kimia	Rp	226.500.000,00
	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	Rp	184.676.097.410,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	68.359.611.410,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	35.094.586.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	Rp	5.741.300.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp	47.265.600.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi	Rp	6.115.000.000,00
	Bantuan untuk penunjang, pemantapan, penertiban, keamanan dan Penegakan Hukum	Rp	600.000.000,00
	Bantuan keuangan kepada Partai Politik	Rp	1.500.000.000,00
	Bantuan kepada PILKADA	Rp	20.000.000.000,00
	Belanja Tidak Tersangka	Rp	5.000.000.000,00
	Belanja Tidak Tersangka	Rp	5.000.000.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(40.339.822.439,00)
	PEMBIAYAAN	Rp	40.339.822.439,00
	Penerimaan Daerah	Rp	100.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp	100.000.000.000,00
	Pengeluaran Daerah	Rp	59.660.177.561,00
	Penyertaan Modal	Rp	9.100.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp	50.560.177.561,00

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

A. HUDARNI RANI